



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 25 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan sistem kerja pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4897); dan
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 Tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

PASAL I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (a) adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan manajemen risiko yang meliputi:

- a. Budaya Risiko
- b. Struktur Manajemen Risiko
- c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Anggaran Manajemen Risiko

2. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 8

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah Pimpinan di Lingkungan LPP TVRI yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
 - (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Esselon II dan Kepala Stasiun Penyiaran Daerah.
 - (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
 - b. Menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
 - c. Mengintegrasikan manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. Melakukan Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) atas penilaian kualitas penerapan manajemen Risiko; dan
 - e. Menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) diubah, diantara Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan 2 Ayat, yakni (1a) dan (1b), Ayat (2) diubah, dan ditambahkan satu Ayat yakni, Ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 9

- (1) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b adalah Tim Kerja Pelaksana Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko.
- (1a) Pengelola Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pemilik Risiko.
- (1b) Tim Pelaksana Manajemen Risiko melibatkan semua unit kerja pada Pemilik Risiko.
- (2) Seluruh Pemilik Risiko diwajibkan membentuk Tim Kerja Pelaksana Manajemen Risiko.

(3) Pengelola...

- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab untuk:
- Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;
 - Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko;
 - Melakukan pemutakhiran data dan/atau dokumen pelaksanaan manajemen risiko;
 - Melakukan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) Indeks Maturitas Manajemen Risiko;
 - Melengkapi Bukti Dukung Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) Indeks Maturitas Manajemen Risiko;
 - Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) kepada Unit Manajemen Risiko; dan
 - Membuat laporan pelaksanaan Manajemen Risiko untuk dikirimkan kepada Direktur Utama c.q Unit Manajemen Risiko LPP TVRI
4. Ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 10

- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Tim Kerja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
 - Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 - Menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
 - Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan LPP TVRI;
 - Memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko;
 - Memvalidasi hasil Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) Indeks Maturitas Manajemen Risiko seluruh satker; dan
 - Melaporkan hasil Penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko kepada Unit Pengawasan Intern.
5. Ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 11

- (3) Unit Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- Memberikan keyakinan bahwa proses manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Dewan Direksi ini;
 - Melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
 - Melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
 - Melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci;
 - Memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat;
 - Mereviu hasil penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko seluruh satker; dan
 - Memberikan umpan balik berupa usulan / rekomendasi perbaikan atas hasil penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko.

(4) Apabila...

- (4) Apabila diperlukan, Unit Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
- a. Fasilitas identifikasi Risiko;
 - b. Fasilitas evaluasi Risiko; dan
 - c. Saran kepada manajemen dalam melakukan respon Risiko.

6. Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 14

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Alokasi Anggaran Manajemen Risiko digunakan untuk kegiatan antara lain:
- a. Administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. Penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - c. Administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Koordinasi dan konsultasi;
 - f. Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan
 - g. Evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko.

7. Ketentuan dalam Pasal 17 ditambahkan satu Ayat, yakni Ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 17

- (3) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Risk Register yang disusun pada tahun berjalan di bulan September untuk pelaksanaan manajemen risiko tahun berikutnya.

8. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,



IMAN BROTOSENO
Direktur Utama